

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENDEKATAN *PROBLEM SOLVING* DALAM
PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI POLSEK KAHU KABUPATEN BONE**



Oleh:

HERIWATI

Nomor Induk Kemahasiswaan: 105611101518

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENDEKATAN *PROBLEM SOLVING* DALAM
PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI POLSEK KAHU KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S. Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

HERIWATI

Nomor Induk Kemahasiswaan: 105611101518

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pendekatan *Problem Solving* Dalam
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
di Polsek Kahu Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Heriwati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611101518

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Mahsyar, M.Si


Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui:


Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 068/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Andi Lubur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

PENGUJI


1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)


(.....)

2. Dr. Jaelan Usman, M.Si


(.....)

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


(.....)

4. Andriana, S.IP., M.AP


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Heriwati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611101518

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Heriwati

ABSTRAK

HERIWATI, ABDUL MAHSYAR, JAELAN USMAN. *Efektivitas Pendekatan Problem Solving Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone*

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Efektivitas Pendekatan *Problem Solving* Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penulis berusaha mendeskripsikan efektivitas *problem solving* dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Informan penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, media review dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dalam penerapannya dimasyarakat masih ada beberapa aspek yang belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek integrasi yang dalam hal ini proses sosialisasinya dari segi pengetahuan masyarakat masih adanya beberapa masyarakat yang belum bahkan tidak mengetahui bentuk sosialisasi dari Bhabinkamtibmas sehingga ini menjadi perhatian bagi Polsek Kahu khususnya Bhabinkamtibmas agar proses sosialisasinya bisa lebih dipermantap, sedangkan aspek pencapaian tujuan baik dalam hal jangka waktu dan sarannya sudah berjalan dengan efektif dengan beracuan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana waktu pelaksanaan *problem solving* tidak memakan waktu yang lama dalam penyelesaian masalah yang ada dan mencapai sasaran akhir mediasi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan dari aspek adaptasi sudah berjalan dengan baik dimana Bhabinkamtibmas mampu menyesuaikan diri di masyarakat terutama dalam pelaksanaan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas.

Kata Kunci: *Efektivitas, Problem Solving, Pembinaan Kamtibmas*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendekatan *Problem Solving* Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Tahang dan Almarhumah Ibunda Rappe atas segala kasih sayang, cinta, penghormatan serta Do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terimakasih kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ayahanda Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan

memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa hanturkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegaitan akademik.
4. Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat yang luar biasa dalam melewati masa pahit dan masa sulit di akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si, Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si dan Ibu Andriana, S.IP., M.AP selaku Dosen Penguji ujian skripsi yang telah banyak memberi arahan, saran dan kritikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.

7. Para pihak Instansi Polsek Kahu Kabupaten Bone yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Dan teman-teman angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam pembuatan skripsi.
9. Serta saudara dan keluarga saya tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada teman saya Rini dan saudara saya Herawati yang telah banyak membantu saya selama dalam proses penelitian ini.
11. Serta para pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Diakhir tulisan ini, penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Mei 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Teori dan Konsep Efektivitas	11
C. Teori dan Konsep <i>Problem Solving</i>	18
D. Konsep Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	24
E. Kerangka Pikir	32

F. Fokus Penelitian.....	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Informan.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
F. Teknik Pengabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Efektivitas Pendekatan <i>Problem Solving</i> Dalam Pembinaan Kamtibmas Di Polsek Kahu Kabupaten Bone.....	52
C. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polsek Kahu Kabupaten Bone.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahap-tahap Metode <i>Problem Solving</i>	24
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Anggota Polsek Kahu.....	47
Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Gedung Polsek Kahu.....	48
Tabel 4.3 Daftar Personil Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Polres Bone.....	49
Tabel 4.4 Jumlah Kasus <i>Problem Solving</i>	52
Tabel 4.5 Data penyelesaian <i>Problem Solving</i>	52
Tabel 4.6 Rekapitulasi Jumlah <i>Problem Solving</i> Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan dalam Kecamatan Kahu Tahun 2022.....	54
Tabel. 4.7 Permasalahan Kasus Sengketa Batas Tanah.....	57
Tabel 4.8 Bentuk-bentuk Integrasi Bhabinkamtibmas.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi ini, sangat mempengaruhi tingkat kemajuan negara dalam bidang politik, hukum dan ekonomi. Akibatnya, tatanan kehidupan dan mentalitas sosial juga terus berkembang, yang ditandai dengan perlunya kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan keterbukaan di bidang hukum. Tuntutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat juga semakin meningkat. Dalam hal ini, aparat penegak hukum merupakan lembaga negara yang diperlukan sebagai alat bagi terselenggaranya kegiatan kenegaraan. Salah satu lembaga nasional yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu kantor Institusi kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang intinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat diperlukan untuk mencegah, menjaga, dan mengatasi segala macam masalah bentuk kejahatan yang melanggar dan tindak pidana yang mengganggu masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa tugas pokok Polri bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, Polri menerapkan program yang dipinjam dari sistem kepolisian negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yaitu *Community Policing* yang diyakini dapat membantu Kepolisian dalam upaya membina masyarakat untuk memajukan konstruksi sosial demi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, muncul konsep program pemolisian masyarakat (Polmas) yang diperkuat dengan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Model Polmas dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbaharui dengan Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat Nomor 3 Tahun 2015.

Pendekatan yang dikembangkan Polisi melalui program *community policing* adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dan masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan pendekatan *problem solving* dimana *problem solving* berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat yang dirancang untuk menegakkan hukum. Pendekatan ini mengesampingkan asas kepentingan hukum dan memandang masyarakat sebagai objek penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat bukanlah prioritas, tetapi kompetensi dan keterampilan Polri yang dipertimbangkan, dalam kasus ini kemampuan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Polmas (pemolisian masyarakat) sebagai strategi baru yang diresmikan Polri ialah salah satu metode efisien buat membangun kerjasama/ kemitraan antara Polri dengan warga serta sekaligus menjamin proteksi HAM.

Suatu program bisa dinilai dari efektifitas penerapannya. Efektivitas merupakan dimensi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan suatu organisasi guna menggapai tujuannya. Bila suatu organisasi menggapai tujuannya, sehingga organisasi tersebut sudah berjalan dengan efisien (Mardiasmo, 2017: 134). Bagi Duncan yang dilansir oleh Richard M. Strees dalam (Daniarsyah, 2019) mengemukakan kalau efektifitas bisa diukur dari 3 indikator sebagai berikut: (1) Pencapaian tujuan; (2) Integrasi; serta (3) Adaptasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri dalam perihal ini Bhayangkara Pembina Keamanan serta Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) diangkat selaku pembina keamanan serta ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah tercapainya kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil dan dinamis dalam rangka menjaga dan mengsucceskan pembangunan nasional. Sedangkan yang diartikan dengan kamtibmas merupakan kondisi dinamis yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan penegakan hukum serta terciptanya ketentraman yang memiliki potensi, kekuatan mengembangkan kemampuan masyarakat, serta membina masyarakat dalam mencegah, dan mengatasi pelanggaran hukum dan segala bentuk ancaman lainnya.

Tetapi sebelum konsep Polmas diterbitkan khususnya di negara-negara maju, kepolisian dalam penerapan tugasnya baik dalam melindungi keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, dilaksanakan secara konvensional. Institusi Kepolisian dipandang sebagai alat negara dan Polisi melihat diri mereka semata-mata sebagai pemegang kewenangan sehingga pendekatan terhadap kekuasaan

bahkan aksi represif kerap mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sehingga dalam menjalankan tugasnya menjadi kurang efektif.

Terkait pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pembinaan kewan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dilakukan oleh Bhayangkara pembina kewan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), Polsek Kahu Kabupaten Bone juga telah melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kewan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang diterapkan oleh Bhayangkara pembina kewan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial khususnya yang terjadi di Polsek Kahu Kabupaten Bone dimana Bhayangkara pembina kewan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) memposisikan diri selaku mediator dan fasilitator atau penengah antara keduabelah pihak yang bersengketa, berbagai kasus yang ada umumnya dilaporkan atau dikeluhkan oleh masyarakat di Polsek Kahu ialah masalah atau sengketa batas tanah yang dalam penyelesaiannya mengalami hambatan dan juga kondisi kewan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Kahu masih ditemukan pelanggaran kamtibmas, dimana masih adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran/cekcok suami istri dan lain sebagainya yang kemudian dilaporkan kepada Bhayangkara pembina kewan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Peneliti menemukan bahwa diantara beberapa desa/kelurahan yang berada di dalam wilayah kerja Polsek Kahu, ada beberapa desa yang mempunyai *problem solving* yang dilihat dalam 3 tahun terakhir, terjadi berbagai kasus permasalahan yang diselesaikan secara mediasi melalui *problem solving*, mulai pada tahun 2020 terdapat 16 kasus yang lebih dominan kasus kekerasan dalam rumah tangga, cekcok suami istri, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu 21 kasus, dan pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus yaitu terdapat 13 kasus yang lebih dominan kasus sengketa batas tanah, KDRT dan kasus Lakalantas. Dalam penurunan kasus tersebut melihat efektivitas pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam memediasi setiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Kahu mendapat laporan dari warga tentang masalah atau sengketa batas tanah antara Sudi dan Darmah di Dusun Arallae, Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Kahu berinisiatif menyelesaikan permasalahan warga secara kekeluargaan yang sering dikenal dengan *problem solving*. (BeritaPembaharuan.com (2021))

Kemudian selang satu tahun Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Kembali mendapatkan laporan dari warga tentang adanya permasalahan atau sengketa batas tanah antara pihak baji dengan pihak muh.Anno di Desa balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Tanpa menunggu permasalahan menjadi berkembang yang

memungkinkan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Polres Bone Aiptu Darmais bersama Kadus masyuro dan Ketua RT setempat mendatangi warga yang sedang berselisih. Menindak lanjuti permasalahan tersebut Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Polres Bone bersama Kadus dan Ketua RT mengambil inisiatif menyelesaikan permasalahan warga secara kekeluargaan yang sering di kenal dengan istilah Problem Solving. Bhabinkamtibmas Aiptu Darmais mengatakan bahwa setelah dilakukan mediasi dengan pendekatan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat menentukan batas tanah sesuai dengan Sertifikat / surat-surat yang di miliki keduanya Selanjutnya di lakukan pengukuran dan penetapan batas. (Humas.polri.go.id (2022))

Dalam kegiatan *Problem Solving*, Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) menyampaikan nasehat dan himbauan Kamtibmas mengenai pentingnya hidup rukun dan damai serta toleransi, dan kemitraan. Dengan kegiatan pemecahan masalah ini, kasus-kasus tadi bisa dimediasi dan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan musyawarah bersama.

Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi Polsek Kecamatan Kahu Kabupaten Bone untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dijalankan oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman guna meningkatkan efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan

keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat pada Polsek Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dijalankan oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Administrasi Negara dan melalui jurnal-jurnal ataupun media cetak online.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti ingin mencoba untuk meneliti bagaimana Efektivitas pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Polsek Kahu Kabupaten Bone. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul, **“Efektivitas Pendekatan *Problem Solving* Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan Kamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan Kamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai masukan berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan administrasi pembangunan dan juga sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan permasalahan yang sama.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi yang nyata bagi pihak-pihak terkait khususnya Bhabinkamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagian hasil riset terdahulu yang relevan dengan riset ini, antara lain:

1. **Sirajuddin dkk (2020)** dengan judul riset “Efektivitas Pemecahan masalah (Problem Solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan serta Kedisiplinan masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penindakan Pelanggaran Hukum Pidana”. Dimana hasil penelitiannya mengatakan kalau penyelesaian permasalahan dengan tata cara Pemecahan permasalahan (*problem solving*) yang dicoba oleh Bhabinkamtibmas dalam penindakan pelanggaran hukum pidana di Polres Kabupaten Bone masih kurang efisien selaku fasilitas dalam penyelesaian permasalahan yang dirasakan warga. Tidak hanya itu faktor-faktor yang pengaruhi penerapan pemecahan permasalahan (*problem solving*) yang dicoba oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten Bone merupakan aspek substansi hukum, aspek struktur hukum, aspek pemahaman hukum msyarakat, aspek budaya hukum warga dan aspek fasilitas serta prasarana.
2. **A. Djamil, (2020)** dengan judul penelitiannya “Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penangan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Yendidori)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan yang sangat luas, sehingga amanatnya sangat mulia, terutama dalam menangani kejahatan ringan dan

masalah non-kriminal/sosial, dan sesuai dengan peraturan Kapolri yang berlaku saat ini. Dalam menangani tindak pidana ringan, Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam segala persoalan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/kejahatan ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas, anggaran negara untuk biaya penyidikan fungsi penyidikan dapat menghemat miliaran rupiah uang negara. Ada beberapa kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melakukan kegiatan penyelesaian masalah, antara lain adanya pengaruh pihak bermasalah atau pihak ketiga dan masyarakat selama proses mediasi. Masyarakat masih belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Bhabinkamtibmas sendiri belum memahami proses penyelesaian masalah khususnya cara-cara penyelesaian masalah administrasi.

- 3. Putra & Wahid, (2021)** dengan judul riset “Pendekatan *Problem Solving* Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Serta Ketertiban masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon”. Dimana hasil penelitiannya menampilkan kalau Bhabinkamtibmas melaksanakan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan serta sediakan tempat buat para pihak yang berperkara buat melaksanakan perundingan sehingga mendapatkan konvensi damai. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal serta apabila mengulangi tindak pidana penganiayaan yang perkaranya telah dituntaskan secara mediasi penal serta apabila mengulangi tindak pidana penganiayaan lagi hendak diproses bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga

pada sesi peradilan dengan catatan penyidik melampirkan fakta pesan statment yang dibuat pelaku tindak pidana.

B. Teori dan Konsep Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

(Mingkid dkk, 2017) mengatakan bahwa efektivitas adalah keaktifan, kemanfaatan, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan pencapaian tujuan. Efektivitas berfokus pada tingkat pencapaian, sering atau selalu dalam arti efisiensi, meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Istilah efektivitas merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “effectives” yang dalam kamus bahasa Inggris Indonesia diartikan sebagai kesuksesan.

Mardiasmo, (2017: 134) Secara umum pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan taraf keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur menggunakan kualitas, kuantitas, dan waktu seperti yang direncanakan sebelumnya. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tadi sudah berjalan dengan efektif. Disebutkan pula bahwa efektivitas berarti sejauh mana seorang individu atau organisasi berhasil menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang dilakukan, semakin efektif suatu kegiatan (M. Prawiro, 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah kegunaan, keaktifan, dan kesesuaian kegiatan di antara mereka yang melakukan tugas dengan tujuan untuk mencapainya.

Salim dan Woodward mengartikan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik itu berupa target, tujuan jangka panjang maupun misi organisasi (Hardiansyah dalam (Dewi et al., 2018).

Ravianto dalam M. Prawiro, (2018) menyampaikan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas.

Menurut Subkhi dan Jauhar mendefinisikan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Dikatakan efektif bila proses tindakan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Najidah & Lestari, 2019). Dikatakan bahwa jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran, maka telah efektif.

Bagi Gibson efektivitas ialah penilaian yang dibangun sehubungan dengan pencapaian orang, kelompok, serta organisasi. Semakin dekat pencapaian mereka dengan kinerja yang diharapkan, hingga penilaiannya mereka akan terus menjadi efisien (Pasolong dalam (Najidah & Lestari, 2019).

Istilah efektivitas (Sedarmayanti dalam (Suntono, 2020)) dengan memperjelas bahwa efektivitas adalah ukuran untuk menggambarkan sejauh mana pekerjaan yang dilakukan terorganisir sesuai dengan rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap organisasi harus merencanakan tujuan dan sasarannya dengan baik sehingga pemenuhan tujuannya dapat mencapai

hasil yang diharapkan, dan kemudian dapat dikatakan, yang memiliki efisiensi yang tinggi.

Paramitha mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah salah satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase yang di capai, makin tinggi efektivitasnya”.(Sartikasari dkk, 2021)

Memperhatikan para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang telah dilakukan atau perbuatan itu sesuai dengan tujuan dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Ukuran Efektivitas

Sesuatu aktivitas ataupun kegiatan bisa dikatakan efisien bila mencukupi kriteria tertentu. Efektivitas berkaitan erat dengan penerapan seluruh tugas pokok, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, serta terdapatnya upaya ataupun partisipasi aktif bagi pelaksana tugas tersebut.

Secara umum beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Efektifitas umum, tingkat pencapaian oleh seseorang atau organisasi dari semua tugas utama mereka.
- 2) Produktivitas, yaitu jumlah barang atau jasa utama yang diperoleh oleh individu, kelompok atau organisasi.
- 3) Efektifitas, yang merupakan pengukuran keberhasilan kegiatan, dinilai berdasarkan skala sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- 4) Keuntungan, yaitu profitabilitas investasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- 5) Pertumbuhan, yaitu perbandingan kondisi saat ini organisasi dengan kondisi sebelumnya (kerja, dana, harga, penjualan, keuntungan, modal, masker, dan lain-lain).
- 6) Stabilitas, yaitu mengekalkan struktur, fungsi, dan sumber daya dalam waktu, terutama pada waktu yang sulit.
- 7) Etika kerja, yaitu kecenderungan seseorang untuk bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi, seperti rasa komitmen, tujuan umum, dan rasa kepunyaan.
- 8) Perasaan individu tentang kepuasan kerja, timbal balik, atau imbalan positif, atau perasaannya dalam organisasi.
- 9) Penerimaan tujuan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit dalam organisasi.
- 10) Integrasi, yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi dalam mengkoordinasikan pekerjaan.
- 12) Berdasarkan evaluasi pihak eksternal, yaitu evaluasi dalam konteks individu atau organisasi, atau evaluasi individu atau organisasi oleh pihak lain di lingkungan. (M. Prawiro, 2018)

Menurut Budiani, efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Tujuan program.

Adalah seberapa baik output pengaplikasian program sesuai dengan tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2) Ketepatan sasaran program.

Sejauh mana peserta program mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3) Program sosialisasi.

Hal ini merupakan kemampuan penyelenggara program buat mensosialisasikan program agar dapat menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat luas dan khususnya sasaran peserta program.

4) Program Pemantauan.

Dengan kata lain, sebagai bentuk perhatian kepada peserta program, kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan. (Aldino, 2018).

Siagian dalam Aldino, (2018) mengemukakan kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang jelas untuk dicapai, dengan tujuan memungkinkan karyawan untuk melakukan tugasnya
- 2) Strategi untuk mencapai tujuan sudah jelas, seperti yang kita ketahui bersama, strategi adalah “on the road”, berbagai upaya yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, agar pelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan pengembangan kebijakan yang solid dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya

kebijakan tersebut harus dapat menghubungkan tujuan dengan upaya pelaksanaan kegiatan operasional.

- 4) Perencanaan yang cermat pada dasarnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
- 5) Untuk mempersiapkan program yang tepat, masih perlu untuk membangun rencana yang baik untuk pelaksanaan program yang tepat, karena jika tidak, pekerja tidak akan memiliki panduan di tempat kerja.
- 6) Ketersediaan pekerjaan dan infrastruktur, salah satu indikator efisiensi organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif dengan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia yang dapat disediakan oleh organisasi.
- 7) Efektif dan Efektif pelaksanaan, tidak peduli program yang baik, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efektif, organisasi tidak akan mencapai matlamatnya karena pelaksanaan organisasi mendekati matlamatnya.
- 8) Pengawasan dan sistem manajemen pendidikan yang mempertimbangkan sifat manusia tidak sempurna, efisiensi organisasi memerlukan sistem pengawasan dan kontrol.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Strees dalam (Daniarsyah, 2019) dijelaskan bahwa terdapat tiga indikator dalam mengukur efektivitas, diantaranya sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Mencapai suatu tujuan yang diinginkan berarti bahwa upaya penuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena

itu, untuk menjamin terwujudnya tujuan akhir diperlukan tahapan-tahapan, baik untuk mencapai bagian dari tahapan tersebut, maupun memiliki jangka waktu yang diperlukan oleh tahapan tersebut. Pencapaian target tersebut meliputi tiga indikator, yaitu: jangka waktu, sasaran dan landasan hukum.

2) Integrasi

Integrasi adalah ukuran kemampuan organisasi untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengembangkan konsensus. Namun pada intinya, adaptasi lebih menekankan pada bagaimana proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini mungkin terkait dengan kesesuaian pelaksanaan proyek yang telah ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan dan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengukuran efektivitas organisasi (Gibson dalam (Suntono, 2020)) berpendapat bahwa pengukuran efikasi jaringan dilakukan dengan cara mengukur sebagai berikut: 1) Produksi; Produksi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat atau lingkungannya 2) Efisiensi ; berkaitan dengan seberapa besar hasil yang diperoleh dari input tersebut. 3) Kepuasan; Terkait dengan kepuasan, merupakan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan memberikan kepuasan kepada organisasi, individu dan masyarakat. 4) Kemampuan beradaptasi; Adaptability adalah kemampuan organisasi untuk merespon perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. dan 5) Pengembangan; Yang terakhir adalah

masalah yang berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk berkembang dengan cara yang memenuhi tuntutan masyarakat.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efisiensi digunakan untuk mengukur derajat kinerja suatu kegiatan, sebagaimana dikemukakan Martini dan Lubis dalam (Aldino, 2018), yaitu:

- 1) Sumber pendekatan, yaitu pengukuran efisiensi input. Pendekatan ini memprioritaskan keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya fisik dan non-fisik, tergantung pada kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses memungkinkan Anda untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. adalah hasil dari semua aktivitas dari suatu proses, pengaturan internal atau organisasi.
- 3) Pendekatan target berbasis hasil mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai hasil (output) terhadap suatu rencana.

C. Teori dan Konsep *Problem Solving*

1. Definisi *Problem Solving*

Jika kita perhatikan konsep pemecahan masalah (*problem solving*) dari asal kata (etimologi) yaitu “*problem*, soal; masalah; teka-teki. Sedangkan kata pemecahan (*solving*) dari kata solve, yaitu “menghancurkan; dipecahkan; terpecahkan (masalah).

Memecahkan kata seolah-olah untuk merujuk pada kata benda yang berasal dari kata kerja yang disebut gerund. Jadi kata *solving* dalam pemecahan masalah bukanlah kata kerja, melainkan kata benda (mashdar) atau sesuatu

yang terwujud. Dari situ, kata *problem solving* dapat diartikan sebagai pemecahan masalah.

Pemecahan masalah atau *problem solving* merupakan bagian dari proses berpikir. Memahami bahwa pemecahan masalah dapat diartikan sebagai suatu metode perencanaan kerja yang meliputi penilaian, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Ozturk & Guven, (2016) ditambahkan pula bahwa *problem solving* adalah proses ilmiah seseorang melalui tahapan memahami masalah dan kemudian menemukan informasi yang diperlukan untuk memutuskan solusi dan mengevaluasi solusi. Artinya orang yang menghadapi masalah harus terlebih dahulu mencari sumber informasi dari sumber masalahnya. Dengan begitu, seseorang akan dengan mudah memutuskan solusi dari masalah tersebut. *Problem solving* juga didefinisikan sebagai proses mental dan intelektual untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi yang akurat untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan akurat. (Sanjaya dalam (Maulidya, 2018)).

Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan masalah yang dapat meningkatkan keselamatan anggota masyarakat. Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang memiliki masalah, baik mengenai dirinya sendiri maupun masalah sosial lainnya. Kegiatan pemecahan masalah ini berupaya untuk menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul, baik masalah kriminal, sosial, atau masalah lain

yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakstabilan di komunitas kita. (A. Djamil, 2020)

Sedangkan menurut Gulo dalam bukunya “*Metodologi Penelitian*” yang dikutip dalam (Krisnan, 2021) *problem solving* adalah metode pengajaran pemecahan masalah dengan menekankan pemecahan masalah adalah suatu proses berpikir yang bertujuan untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Jadi, *problem solving* merupakan proses berpikir menggunakan tujuan diarahkan guna menemukan jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan yang diinginkan, dengan melalui enam langkah proses pemecahan masalah yang mencakup mengidentifikasi, merepresentasikan, merencanakan solusi, mewujudkan rencana, mengevaluasi rencana dan mengevaluasi solusi.

2. Karakteristik *Problem Solving*

Pemecahan masalah memiliki karakteristik khusus untuk mendapatkan pendekatan terbaik dalam memecahkan masalah:

- 1) Melalui interaksi yang baik antara karyawan dengan atasan atau antar karyawan-karyawan untuk memecahkan masalah.
- 2) Terdapat dialog yang sistematis dalam pembahasan pemecahan masalah.
- 3) Ada pihak yang memberikan informasi secara lengkap sehingga setiap orang yang berdiskusi dapat memahami permasalahan. Setiap orang juga dapat membantu dalam mengklarifikasi, menafsirkan, dan memecahkan masalah dengan kerangka solusi yang tepat.

- 4) Atasan mampu membimbing dan melatih setiap karyawan dalam memecahkan masalah yang ada.

3. Tujuan *Problem Solving*

Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam pemecahan masalah, yaitu:

- 1) Melatih keterampilan pemecahan masalah pegawai.
- 2) Membantu karyawan mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan penyelesaian atas suatu masalah. dari suatu masalah.
- 3) Memastikan bahwa karyawan terlatih dengan baik tentang bagaimana bertindak dalam situasi baru.
- 4) Melatih karyawan untuk membuat keputusan dibawah tekanan.
- 5) Melatih karyawan dalam meneliti masalah dari berbagai perspektif.

4. Prinsip-prinsip *Problem Solving*

Adapun prinsip-prinsip *problem solving* sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika ia diarahkan pada masalah yang dapat ia pecahkan. Prinsip ini menekankan bahwa beberapa masalah mudah diperbaiki, sementara yang lain lebih rumit. Jika kita memiliki masalah yang sulit (kompleks), kita perlu melihatnya dengan hati-hati. yaitu memecahnya menjadi masalah yang lebih mudah untuk dipecahkan.
- 2) Menggunakan data/informasi yang tersedia saat menyelesaikan masalah. Seringkali datanya tidak lengkap, atau kita tidak tahu relevansinya. kita sangat membutuhkan data, untuk mengidentifikasi masalah.

- 3) Titik awal dalam pemecahan masalah adalah pencarian solusi yang memungkinkan. Proses pemecahan masalah dimulai dengan mencari beberapa kemungkinan solusi, sehingga akhirnya kita bisa memilih salah satu solusi yang menurut kita terbaik/benar/termudah. Setelah kami memilih solusi, upaya kami fokus pada perencanaan dan penerapannya, dan kami juga akan mengeksplorasi kemungkinan lain.
- 4) Pengenalan masalah harus didahulukan daripada mencoba memecahkan masalah. Prinsip ini mengingatkan kita untuk meluangkan waktu dan melakukan yang terbaik saat memecahkan masalah tetapi pemecahan masalah harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dipikirkan, sehingga kita sampai pada solusi yang lengkap dan tepat.
- 5) Situasi pilihan, ditandai dengan adanya hambatan. Dalam situasi pilihan, orang biasanya memperhatikan dua pilihan yang perlu dibuat, karena semua orang fokus untuk menemukan cara terbaik untuk memilih di antara dua opsi. Jika kedua alternatif tidak tersedia atau tidak diinginkan, maka ide-ide lain yang mungkin dieksplorasi.

5. Tahap-tahap Metode *Problem Solving*

Menurut J. Dewey langkah-langkah Metode *Problem Solving* dalam bukunya W.Gulo (2002:115) yaitu :

Tabel 2.1 Tahap-tahap Metode *Problem Solving*

Tahap-Tahap	Kemampuan Yang Diperlukan
Merumuskan Masalah	Mengetahui dan merumuskan masalah dengan jelas

Menelaah Masalah	Menggunakan pengetahuan untuk menganalisis masalah secara detail dari berbagai sudut
Merumuskan Hipotesis	Membayangkan dan mempraktikkan ruang lingkup, sebab dan akibat, dan solusi alternatif
Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data untuk hipotesis	Kemampuan untuk mencari dan mengatur data
Pembuktian Hipotesis	Kemampuan untuk mempelajari dan mendiskusikan data, kemampuan untuk membuat koneksi dan perhitungan, keterampilan pengambilan keputusan dan kesimpulan
Menentukan pilihan penyelesaian	Kemampuan untuk menciptakan solusi alternatif, kemampuan untuk memperhitungkan konsekuensi dari setiap pilihan

Berikut langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Hamiyah dan Jauhar (2014:129):

1. Siapkan tugas/masalah yang jelas untuk dipecahkan

2. Menyajikan Masalah.
3. Mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
4. Buatlah hipotesis.
5. Uji hipotesis Anda.
6. Menyimpulkan

D. Konsep Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

1. Pengertian Pembinaan

(Ramadhani dkk., 2016) mengungkapkan bahwa pembinaan adalah cara yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif.

Kegiatan pembinaan dalam konteks pengembangan organisasi terdiri dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya penting dalam membantu organisasi berjalan dengan efektif. (Hendawan dalam Supratikno dalam (Rinawati & Mayarni, 2018)).

Musanef dalam (Rinawati & Maryami, 2018) yang dimaksud dengan pembinaan berarti segala tindakan yang berkaitan langsung dengan perencanaan, persiapan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, dan pengendalian segala sesuatu secara efisien dan efektif.

Wijaya dalam (Rinawati & Mayarni, 2018) Pelatihan adalah suatu proses atau pengembangan yang melibatkan rantai pemahaman yang dimulai dari pembentukan, permintaan, dan pengembangannya. Pembinaan meliputi

kegiatan mengembangkan dan mengawasi suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Pembinaan adalah pendidikan untuk meningkatkan dan memperbaharui keadaan aspek kehidupan tertentu, termasuk individu, kelompok, atau disiplin ekonomi, sosial budaya dan politik, sehingga dengan memulai pendidikan dapat mencapai titik maksimalnya. (Efendi dalam (Rinawati & Mayarni, 2018))

2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah situasi yang harus diciptakan untuk menjaga keberlangsungan pertahanan negara terkait kewenangan pemerintahan, ketertiban umum dan moral. Khususnya di negara berkembang, situasi keamanan yang stabil merupakan salah satu elemen kunci yang menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'aman' berarti bebas dari segala gangguan, bahaya, resiko, ketakutan dan dapat dilindungi. Jadi aman untuk mendekati psikologi dan keadaan atau kondisi yang bebas dari bahaya, gangguan, ketakutan atau risiko.

Rinawati & Mayarni, (2018) menjelaskan bahwa keamanan, selama dikatakan aman, apabila bebas dari segala macam gangguan dan rintangan.

Kata aman dalam definisi ini mengandung 4 (empat) arti dasar, yaitu:

1. Keamanan, yaitu perasaan aman dan tentram;
2. Surety, yaitu perasaan bebas dari rasa khawatir;
3. Keamanan, yaitu perasaan terlindungi dari segala bahaya; dan

4. Kedamaian, yaitu perasaan damai lahir dan batin.

Sedangkan arti kata tertib dan ketertiban adalah syarat dimana unit sosial termasuk warga masyarakat dengan semua fungsi dan jabatan dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Rinawati & Mayarni, (2018) Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat dapat berinteraksi dengan masyarakat lain secara aman. Seluruh lapisan masyarakat mengharapkan tercapainya ketertiban umum yang baik, yang menimbulkan rasa tenang dan tentram bagi setiap masyarakat serta dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akan akibat dari kemungkinan gangguan.

Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah untuk memastikan keamanan publik, termasuk melalui polisi. Polisi mengambil tindakan seperti operasi dan perintah keamanan, baik rutin maupun khusus, untuk menjaga ketertiban. (Rinawati & Mayarni, 2018)

Sistem pengembangan keamanan dan keselamatan harus dikaitkan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu sistem pertahanan yang menggunakan segala potensi yang ada atau yang dimiliki untuk digunakan dan diselenggarakan dalam suatu kesatuan unsur yang meliputi subjek dan objek serta metode. Sistem pertahanan yang berbasis pada perlawanan kerakyatan global dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan militer, diselenggarakan dan dikelola secara terarah, terkoordinasi dan terpadu.

Menurut hukum Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1, angka 5 tentang Kamtibmas merupakan kondisi masyarakat yang dinamis, sebagai perwujudan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta mewujudkan perdamaian, termasuk membina dan mengembangkan masyarakat dalam memerangi, mencegah dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan kemungkinan gangguan lain terhadap masyarakat. Kamtibmas merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman, tentram dan tertib dalam kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan orang yang ingin hidup bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya.

Pengertian kamtibmas tersebut di atas adalah kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan lingkungan hidup yang aman, tentram dan tertib. Ini tentang harapan dan keinginan orang-orang yang ingin bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya, serta memiliki rasa tentram dan damai hati dan pikiran. Hak asasi manusia ini didasarkan pada hukum alam. Karena manusia telah mengakui hak sebagai bayang-bayang kehidupan Tuhan, maka setiap orang berhak berdaulat, hidup, berfungsi, dan dilindungi.

Bentuk partisipasi dalam menjaga Kamtibmas disini bisa dilakukan ditampilkan sebagai berikut:

1. Patuhi peraturan lalu lintas.

2. Jangan mengambil keadilan ke tangan Anda sendiri.
3. Menjaga keamanan wilayah tempat tinggalnya.
4. Sistem Keamanan.
5. Tidak memberikan kesempatan berupa kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma.
8. Disiplin, dan
9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban sosial memerlukan koordinasi dan peran serta pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mendelegasikan peran Kantibmas kepada kepolisian dan dapat dibantu oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) jika diperlukan. Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat adalah untuk mengayomi masyarakat, aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara hukum dan ketertiban serta mencegah kejahatan berupa tindakan anti kejahatan dan bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat adalah kondisi yang aman dan damai untuk hidup dan bekerja. Di lingkungan kepolisian terdapat sub unit yang bertugas menjaga situasi Kamtibmas, yaitu Unit Binmas. Polisi yang melaksanakan tugas ini disebut Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan, disingkat Bhabinkamtibmas. (Azhari, 2018)

3. Pengertian Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/773/VII/2016 tentang Buku

Pintar Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul "*Pembangunan Kepolisian Indonesia*", M. Oudang menyebutkan bahwa istilah Bhayangkara diambil dari nama pasukan elit Kerajaan Majapahit abad ke-14 yang dibentuk oleh Patigajamada untuk melindungi Raja dan kerajaan. Kemudian sejak 1 Juli 1946, Polri mengadopsi dan mengadaptasi istilah Bhayangkara hingga sekarang (Ferdian, 2021).

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(Nurlina dkk., 2021) Layanan adalah tentang memuaskan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kualitas adalah bagian penting dalam memberikan layanan, dan penting untuk berhati-hati tentang bagaimana menyediakan pelayanan yang baik. Jadi pemberian pelayanan dapat diberikan oleh siapa saja termasuk Instansi Kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas.

a. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat tugas utama Bhabinkamtibmas adalah pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan-kegiatan berikut dalam melaksanakan tugas-tugas utama ini yaitu:

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah di semua wilayah yang ditugaskan (door-to-door).
- 2) Mengorganisasikan dan membantu pemecahan masalah (problem solving);
- 3) Mengatur dan mengamankan kegiatan masyarakat.
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- 5) Perlindungan sementara anak hilang, korban kejahatan, pelaku kejahatan, dll.
- 6) Ikut membantu korban bencana alam dan wabah penyakit.
- 7) Memberikan pembinaan dan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan masalah keamanan serta Pelayanan Polri;
- 8) Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh adat dan para sepuh yang ada di Desa atau Kelurahan;

b. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Sesuai dengan Peraturan Mabes Polri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala. Polisi Resor (Kapolres). Tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas adalah:

- 1) Sistem Pemberdayaan Sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), Ketertiban Umum, Koordinasi Bentuk Pamswakarsa, Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

2) Pelaksanaan tugas personel unit Binmas, baik pimpinan Binmas maupun Babinkamtibmas dalam operasional sehari-hari, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
- b) Bimbingan dan penyuluhan di bidang ketertiban umum bagi remaja, pemuda, perempuan dan anak (Binluh).
- c) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah di tingkat desa/kelurahan.
- d) Menengahi dan memfasilitasi upaya penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat;
 - a) Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;

b. Peran Bhabinkamtibmas

Adapun peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah sebagai berikut:

- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
- b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/ Kelurahan;


- d. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dari teori yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang dijalankan oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), yaitu dengan perlu adanya indikator pengukurannya. Indikator untuk mengukur tingkat efektivitas menurut Richard M. Strees dalam (Daniarsyah, 2019) yaitu: (1) Pencapaian Tujuan; (2) Integrasi; (3) Adaptasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Polsek Kahu Kabupaten Bone khususnya aparat Bhabinkamtibmas agar dalam kegiatan *problem solving* yang dijalankannya dapat berjalan efektif. Dimana dalam kegiatan *problem solving* tersebut Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator dan fasilitator atau penengah diantara kedua belah pihak yang bermasalah serta dalam penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah antara kedua belah pihak yang berperkara. Dengan melihat upaya dan tahapan-tahapan yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam proses pencapaian tujuan *problem solving* di masyarakat baik dalam hal kurun waktu pelaksanaan dan juga sasaran dari *problem solving* dan juga integrasi yang lebih menyangkut dalam proses sosialisasi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas di masyarakat serta proses adaptasi Bhabinkamtibmas dalam beradaptasi/menyesuaikan diri di masyarakat khususnya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada.

Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Polsek Kahu Kabupaten Bone dengan melihat peran Bhabinkamtibmas dalam pembinaan kamtibmas.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan sub-sub fokus dari fokus penelitian efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang dijalankan oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) ini, adalah:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang dimaksud adalah dengan melihat keseluruhan upaya dalam pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang dijalankan oleh Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, supaya pencapaian tujuan akhir dapat terjamin maka diperlukan adanya tahapan, baik itu tahapan untuk mencapai bagian-bagiannya, maupun tahapan dalam artian jangka waktu yang diperlukan. Pencapaian tujuan terdiri dari tiga indikator yaitu : kurun waktu, sasaran serta dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan sebuah organisasi dimana dalam mengukur tingkat efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilakukan oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Kahu Kabuapten Bone harus bisa

mengadakan sosialisasi, komunikasi, serta pengembangan konsensus sehingga pendekatan *problem solving* dapat berjalan efektif. Namun pada intinya integrasi lebih menekankan pada bagaimana proses sosialisasinya.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dalam hal ini kemampuan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk melakukan pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat bisa dikaitkan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang sudah ditentukan dengan penerapannya di lapangan serta tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya dan juga bagaimana Bhabinkamtibmas mampu menghadapi setiap perubahan-perubahan dan perkembangan di desa binaannya serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta bagaimana proses pemecahan masalahnya sehingga dapat di terima oleh semua pihak tanpa memihak salah satu pihak agar senantiasa menciptakan situasi yang harmonis, aman dan tertib di masyarakat khususnya di lingkungan tempatnya bertugas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan dimulai pada tanggal 27 April sampai tanggal 27 Juni 2022. Lokasi penelitian berada di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone karena peneliti melihat Bhayangkara pembina kemandirian dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) cukup aktif dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat dan cukup banyaknya juga aduan maupun laporan dari masyarakat yang diterima oleh Bhayangkara pembina kemandirian dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan atau metode pemecahan masalah (*problem solving*).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan karena peneliti berupaya untuk memahami efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dan memfokuskan pada pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam dan ilmiah.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena memfokuskan pada suatu masalah peristiwa sebagaimana adanya terkait efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

C. Informan

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dan dapat menjelaskan tentang Efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dilakukan oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO.	NAMA	INISIAL	PEKERJAAN/JABATAN
1	Iptu Andi Jalaluddin, S.Sos	AJ	Kapolsek Kahu
2	Aipda Baso Halim	BH	Bhabinkamtibmas
3	Aipda Efendi Nurdin	EN	Bhabinkamtibmas
4	Aiptu Darmais	DM	Bhabinkamtibmas
5	Muhardi	MH	Tokoh Masyarakat
6	Andi Bachtiar	AB	Tokoh Masyarakat
7	Sari Bulan	SB	Masyarakat
8	Muh Anno	MA	Masyarakat

Dalam penelitian ini, pengambilan informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:

(1) Wawancara; (2) Studi dokumentasi; (3) Media review; dan (4) Observasi.

1. Wawancara

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan para informan guna memperoleh data primer tentang efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang dijalankan oleh Bhayangkara pembina kemandirian dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas).

2. Studi dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, buku bacaan maupun dokumen dan sebagainya.

3. Media review

Melakukan *review* terhadap pemberitaan, baik cetak maupun *on-line* yang berkaitan dengan *problem solving* dalam pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Bhayangkara pembina kemandirian dan

ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

4. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap keefektivitasan pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang dilakukan oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, bagaimana Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi di masyarakat sehingga dalam *problem solving* yang dilakukannya dapat berjalan efektif.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yaitu:

1. Reduksi data dengan cara merangkum, memilih yang utama, memilih yang penting, menemukan tema dan pola dari data. Data ini diperoleh di kantor polsek Kahu di kabupaten Bone selama kurang lebih dua bulan pada saat penelitian, sehingga diperlukan analisis data melalui reduksi data.
2. Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya; dan

3. Penarikan kesimpulan (*conclusions*), dengan mendeskripsikan/ menggambarkan (*drawing*) atau meverifikasi (*verifying*) data yang akan diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data tersebut.

F. Teknik Pengabsahan Data

Validasi data merupakan standar keabsahan data yang diperoleh. Menurut Yuliani dalam Sugiyono (2012:373), ada tiga macam triangulasi yang menentukan keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Artinya, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber.

2. Teknik Triangulasi

Adalah untuk menguji kredibilitas data, dan menguji data dari sumber yang sama melalui teknologi yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keandalan data. Jadi, dari segi kredibilitas data, dilakukan pada waktu yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trigonometri tipe sumber, yaitu bekerja secara langsung dengan perangkat Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Umum Wilayah Hukum Polsek Kahu Kabupaten Bone

Secara geografis Kabupaten Bone terletak pada koordinat antara 40° 4' 43" dan 50° 8' 45" Lintang Selatan dan 119° 49' 3" sampai 112° 25' 9" BT yang berbatasan langsung dengan provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng di sebelah utara, Kabupaten Sinjai dan Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru di sebelah barat, dan Teluk Bone di sebelah timur.

Kabupaten Bone merupakan daerah yang otonom dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dan merupakan tempat yang bagus untuk ditinggali. Ibukota Kabupaten Bone terletak di Watampone. Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah di pesisir timur Sulawesi Selatan. Dengan posisi strategis dalam perdagangan dan jasa di Indonesia bagian timur, organisasi kami memiliki 333 desa dan 39 kecamatan di bawah kendali administratifnya. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 kilometer persegi, meliputi 88.449 hektar sawah, 120.524 hektar rawa/tambak, 11.148 hektar tambak/empang, 43.052.97 hektar perkebunan negara/swasta, 145.073 hektar hutan, 10.503,48 hektar padang rumput dan lain-lain.

Berdasarkan data Kabupaten Bone tahun 2021, angka yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun

2021 adalah 801.177 jiwa, terdiri dari 391.682 laki-laki dan 410.093 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 kilometer persegi, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km².

Adapun lokasi penelitian saya adalah di Kecamatan Kahu tepatnya di Kantor Polsek Kahu. Polsek Kahu adalah salah satu polsek dari dua puluh lima polsek jajaran Polres Kabupaten Bone. Dilihat dari wilayah hukumnya, wilayah hukum Polsek Kahu terdiri dari 20 (dua puluh) wilayah kerja diantaranya Kelurahan Palattae, Desa Manggenrang, Desa Balle, Desa Hulo, Desa Carima, Desa Matajang, Desa Cenrana, Desa Palakka, Desa Cammilo, Desa Cakkela, Desa Sanrego, Desa Tompong Patu, Desa Nusa, Desa Mattoanging, Desa Pasaka, Desa Lalepo, Desa Biru, Desa Bontopadang, Desa Labuaja dan Desa Arallae.

2. Profil Polisi Sektor Kahu Kabupaten Bone

Polsek Kahu merupakan Polsek jajaran dari Polres Bone yang terletak di Jl. Aman No. 4 Palattae Kecamatan Kahu 92767 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 25.600 KM² dan dengan jumlah personil 16 orang pers, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Patimpeng, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salomekko, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kajuara dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Libureng.

Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat pemerintahan. Dikatakan demikian karena Polri melaksanakan tugas pokoknya dengan bertanggung jawab memelihara, keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membangun kerjasama/kemitraan antara Polri dengan warga serta sekaligus menjamin proteksi HAM.

Pengembang fungsi kepolisian tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 pada pasal 3 ayat (1) dikatakan adalah pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada susunan organisasi serta pada tingkat pengukuran efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kahu.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polsek tersebut kemudian disusun dan dilengkapi dengan berbagai kelengkapan, termasuk struktur organisasi yang tepat. Adapun susunan organisasi pada kepolisian sektor adalah:

a. Unsur Pimpinan

Dimana unsur pimpinan Polsek terdiri dari Kapolsek dan Wakapolsek.


b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polsek terdiri atas Sipropam dan Sium

c. Unsur pelaksana tugas pokok

Dalam unsur pelaksana tugas pokok pada Polsek terdiri dari SPKT, Satintelkam, Satreskrim, Satbinmas, dan Satsabhara.

Polres Kahu merupakan salah satu organisasi kepolisian sektoral di lingkungan Polres Bone yang memiliki struktur organisasi dan administrasi sesuai dengan Perkap No 23 Tahun 2010. Adapun Polsek Kahu mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polsek Kahu Kabupaten Bone

Saat ini Polsek Kahu dipimpin oleh **IPTU Andi Jalaluddin, S.Sos** dengan jumlah personil sebanyak 16 pers. Adapun untuk personel yang mengawaki struktur organisasi Polsek Kahu tersebut diantaranya:

Tabel 4.1
Daftar Nama-Nama Anggota Polsek Kahu

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Andi Jalaluddin, S.Sos	IPTU	Kapolsek Kahu
2	Rahman, SH	IPDA	Wakapolsek Kahu
3	Muh. Syahrir, G	AIPTU	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
4	Zainuddin	AIPTU	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
5	Hardjono	AIPTU	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
6	Darmais	AIPTU	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
7	Andi Amrizal, SM	AIPDA	PS. Kanit Intelkam Polsek Kahu
8	Baso Halim	AIPDA	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
9	Efendi Nurdin	AIPDA	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
10	Andi Aswar	AIPDA	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
11	Muh. Asdar, SH	AIPDA	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
12	Hamzah, S.I.Kom	BRIPKA	PS. Kanit Reskrim Polsek Kahu
13	Abd Rauf	BRIPKA	PS. Kanit Samapta Polsek Kahu
14	Amiruddin	BRIPKA	PS. Kasium Polsek Kahu
15	Abbas Susanto	BRIPKA	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
16	Muh. Khaerul Tahir	BRIPTU	Bhabinkamtibmas Polsek Kahu
	JUMLAH		16

Sumber: Kantor Polsek Kahu

3. Sarana dan Prasarana

a. Fasilitas Gedung

Adapun fasilitas gedung ataupun ruangan yang dimiliki Polsek Kahu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Gedung Polsek Kahu

No.	Fasilitas Gedung	Jumlah
1.	Ruang Kapolsek	1
2.	Ruang Wakapolsek	1
3.	Ruang Kasium	1
4.	Ruang Kanit Reskrim	1
5.	Ruang Kanit Sabhara	1
6.	Ruang Kanit Intelkam	1
7.	Ruang Unit Binmas	1
8.	Ruang Tunggu	1
9.	Ruang Administrasi	1
10.	Ruang Rapat	1
11.	Ruang Sel	2
12.	CCTV	4

b. Fasilitas Pelayanan Administrasi

Perlengkapan yang dimiliki oleh Polsek Kahu dalam menjalankan peranannya agar terlaksananya pelayanan dan laporan administrasi antara lain meja, kursi, lemari arsip, buku catatan arsip, empat unit komputer, kartu laporan kegiatan, buku mutasi pen jagaan dan papan pemberitahuan.

4. Jumlah Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Kabupaten Bone

Jumlah personil aparat Bhabinkamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone yaitu sebanyak 10 orang yang bekerja dan bertugas melaksanakan

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah diberi tugaskan di desa binaannya masing-masing.

Tabel 4.3
Daftar Personil Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Polres Bone

NO	NAMA	JABATAN	DESA BINAAN
1	Aiptu Muh. Syahrir, G	Bhabinkamtibmas	Desa Pasaka dan Desa Lalepo
2	Aiptu Zainuddin	Bhabinkamtibmas	Desa Sanrego dan Desa Tompong Patu
3	Aiptu Hardjono	Bhabinkamtibmas	Desa Cammilo dan Desa Cakkela
4	Aiptu Darmais	Bhabinkamtibmas	Desa Balle dan Desa Hulo
5	Aipda Muh. Asdar, SH	Bhabinkamtibmas	Desa Nusa dan Desa Mattoanging
6	Aipda Efendi Nurdin	Bhabinkamtibmas	Desa Cenrana dan Desa Palakka
7	Aipda Baso Halim	Bhabinkamtibmas	Desa Labuaja dan Desa Arallae
8	Aipda Andi Aswar	Bhabinkamtibmas	Desa Carima dan Desa Matajang
9	Aipda Abbas Susanto	Bhabinkamtibmas	Kel. Palattae dan Desa Manggenrang
10	Aipda Muh. Khaerul Tahir	Bhabinkamtibmas	Desa Biru dan Desa Bonto Padang
	JUMLAH		10

Sumber: Kantor Polsek Kahu

5. Kondisi Umum Situasi Kamtibmas Polsek Kahu

Kinerja polisi biasanya diukur dari tingkat keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tahun sebelumnya dan tahun berjalan sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja Polsek sudah beroperasi secara optimal, sehingga penulis perlu menguraikan gambaran secara umum mengenai situasi kamtibmas.

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polsek Kahu selama tahun 2021 relatif aman walaupun dapat dikatakan situasi kamtibmasnya belum terlalu berjalan kondusif. Kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan operasi kepolisian yang telah dilaksanakan Polsek Kahu pada tahun 2021 belum

sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyaknya terjadi pelanggaran atau gangguan kamtibmas di masyarakat seperti pencurian motor (curanmor), perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cekcok suami istri, kekerasan terhadap anak, sengketa batas tanah, kasus Lakalantas dan lain sebagainya.

Hal ini harus disadari kemudian diperbaiki dan ditata kembali ke arah yang diinginkan oleh masyarakat, berdasarkan kemauan yang kuat untuk berubah dengan penguatan birokrasi untuk mewujudkan organisasi Polsek yang bersih dan bebas dari gangguan kamtibmas dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam menindaklanjuti program tersebut yang berdasarkan konsep program pemolisian masyarakat (Polmas) yang diperkuat dengan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Model Polmas dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbaharui dengan Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat Nomor 3 Tahun 2015.

Pendekatan yang dikembangkan Polisi melalui program *community policing* (pemolisian masyarakat) adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dan masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan pendekatan *problem solving* (pemecahan masalah) dimana *problem solving* berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat yang dirancang untuk menegakkan hukum. Pendekatan ini mengesampingkan asas kepentingan hukum dan memandang masyarakat sebagai objek penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat bukanlah prioritas, tetapi

kompetensi dan keterampilan Polri yang dipertimbangkan, dalam kasus ini kemampuan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Tahapan atau langkah-langkah dalam kegiatan *problem solving* (Pemecahan masalah) dengan beracuan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat yaitu:

- 1) Mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas
- 2) Menyajikan Masalah
- 3) Mengajak para pihak dalam proses penyelesaian masalah
- 4) Bekerja sama dengan tiga pilar yaitu aparat pemerintah desa, babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat di masing-masing wilayah
- 5) Melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk rapat secara musyawarah
- 6) Menyimpulkan solusi atau sasaran akhir musyawarah

Dilihat dalam 3 tahun terakhir, terjadi berbagai kasus permasalahan yang diselesaikan secara mediasi melalui *problem solving*, mulai pada tahun 2020 terdapat 16 kasus yang lebih dominan kasus kekerasan dalam rumah tangga, cecok suami istri, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu 21 kasus, pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus yaitu terdapat 13 kasus yang lebih dominan kasus sengketa batas tanah, KDRT dan kasus Lakalantas. Dalam penurunan kasus tersebut melihat efektivitas pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh

Bhabinkamtibmas dalam memediasi setiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Tabel 4.4 Jumlah Kasus *Problem Solving*

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS <i>PROBLEM SOLVING</i>
1	2020	16
2	2021	21
3	2022	13
JUMLAH DALAM TIGA TAHUN		50 KASUS

Sumber Data; PS Kasium Polsek Kahu

Dari 50 kasus dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 terdapat 16 jumlah kasus *problem solving* yang meliputi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 6 kasus, pertengkaran/cekcok suami istri sebanyak 7 kasus dan sengketa batas tanah 3 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 21 jumlah kasus *problem solving* meliputi kasus sengketa batas tanah sebanyak 7 kasus, KDRT sebanyak 8 kasus, perkelahian sebanyak 3 kasus dan cecok suami istri 3 kasus. Adapun tahun 2022 terjadi penurunan kasus yaitu terdapat 13 kasus jumlah *problem solving* dimana kasus sengketa batas tanah 1 kasus, KDRT 5 kasus, cecok suami istri 3 kasus dan Lakalantas 4 kasus.

Tabel 4.5 Data penyelesaian *Problem Solving*

No	Jenis Permasalahan	Tahun	Penyelesaian <i>Problem Solving</i>
1	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pertengkaran/Cecok Suami Istri dan Sengketa Batas Tanah	2020	Melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Tokoh Masyarakat serta mengikutsertakan kedua belah pihak yang bersengketa dengan musyawarah mufakat dan berhasil dimediasi

2	Sengketa Batas Tanah, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perkelahian, dan Cekcok suami istri	2021	Melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Tokoh masyarakat dan menyertakan kedua belah pihak yang berperkara. Dalam kasus sengketa batas tanah kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan sertifikat/surat-surat yang dimiliki keduanya selanjutnya dilakukan pengukuran dan penetapan batas.
3	Sengketa batas tanah, KDRT, Cekcok suami istri dan Lakalantas	2022	Melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat serta menyertakan kedua belah pihak yang akan dimediasi melalui <i>Problem Solving</i> dengan kesepakatan sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama

Sumber: Polsek Kahu

Problem solving adalah pemecahan masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di suatu desa tempat pelaksanaannya dilakukan, baik yang diselesaikan melalui forum maupun di luar forum dengan bersinergi/berkolaborasi dengan aparat pemerintah desa, masyarakat dan dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Peneliti menemukan bahwa diantara beberapa desa/kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan Kahu, ada beberapa desa yang mempunyai *problem solving*

pada tahun 2022 yaitu sebanyak 13 *problem solving*. Dari 13 *problem solving* tersebut, beberapa permasalahan yaitu salah satunya sengketa batas tanah. Berikut data *problem solving* Bhabinkamtibmas yang penulis temukan pada tahun 2022:

Tabel 4. 6
Rekapitulasi Jumlah Problem Solving Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan dalam Kecamatan Kahu Tahun 2022

NO	Desa/Kelurahan	Bhabinkamtibmas	Jumlah Problem Solving	Ket
1	Desa Arallae	Bripka Baso Halim	4	-
2	Desa Pasaka	Aiptu Muh. Syahrir	1	-
3	Desa Balle	Aiptu Darmais	3	-
4	Desa Palakka	Aiptu Efendi Nurdin	5	-

Sumber: PS Kasium Polsek Kahu

B. Efektivitas Pendekatan *Problem Solving* Dalam Pembinaan Kamtibmas Di Polsek Kahu Kabupaten Bone

Polisi secara umum/universal memiliki tugas yang sama sebagai perangkat yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan sebagai aparat penegak hukum. Dengan perkembangan peradaban manusia dan perkembangan pola kejahatan, pekerjaan polisi menjadi semakin sulit dan kompleks.

Selain itu, Polisi juga turut serta melaksanakan Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Aparat Bhabinkamtibmas dalam hal pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan *problem solving* dimasyarakat. Efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat dengan menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Richard M. Strees dalam (Daniarsyah, 2019) yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang diinginkan berarti bahwa upaya penuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya tujuan akhir diperlukan tahapan-tahapan, baik untuk mencapai bagian dari tahapan tersebut, maupun memiliki jangka waktu yang diperlukan oleh tahapan tersebut.

Berdasarkan data-data yang Peneliti temukan, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas *problem solving* Bhabinkamtibmas dalam memediasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat melalui mediasi dengan metode *problem solving* yang beracuan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bhabinkamtibmas dalam pemecahan masalah masyarakat. Berikut jenis permasalahan yang pernah di mediasi melalui *problem solving* oleh Bhabinkamtibmas dimana peneliti memfokuskan satu aspek kasus yaitu kasus sengketa batas tanah.

Tabel. 4.7 Permasalahan Kasus Sengketa Batas Tanah

No	Jenis Permasalahan	Tahun Kejadian	Cara Penyelesaian <i>Problem Solving</i>	Waktu dan Tempat Mediasi
1	Sengketa Batas Tanah	2022	Melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Tokoh masyarakat dan menyertakan kedua belah pihak yang berperkara. Dalam kasus sengketa	Senin, 28 Maret 2022, di Kantor Desa Balle

			<p>batas tanah kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan sertifikat/surat-surat yang dimiliki keduanya selanjutnya dilakukan pengukuran dan penetapan batas.</p>	
2	Sengketa Batas Tanah	2021	<p>Menerima laporan dari masyarakat, merumuskan masalah, mendatangi masyarakat yang bermasalah, mengikutsertakan tokoh masyarakat setempat kemudian melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan kedua belah pihak memutuskan untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan surat-surat yang dimiliki</p>	<p>Senin, 05 Juli 2021, di Kantor Desa Arallae</p>

			keduanya dan melakukan penetapan batas seperti menanam pohon sebagai penanda batas tanah masing-masing.	
3	Sengketa Batas Tanah	2020	Melibatkan Bhabinkamtibmas, bersinergi dengan babinsa dan tokoh masyarakat setempat, merumuskan masalah, melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak, musyawarah dan kedua belah pihak memutuskan untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan sertifikat tanah dan ditandai dengan penanaman pohon sebagai batas tanah keduanya.	Selasa, 07 Juli 2020, di Kantor Desa Pasaka

Sumber : Polsek Kahu Kabupaten Bone

Berdasarkan data tersebut maka hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kahu di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait pencapaian tujuan:

“Bahwa upaya-upaya pencapaian tujuan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Kahu ini sudah sangat efektif dan mencapai tahapan-tahapan yang diperlukan yaitu Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa, melakukan rapat secara mufakat di Kantor Desa dengan melibatkan babinsa dan aparat Kepala Desa serta kedua belah pihak yang bersengketa atau yang bermasalah dengan waktu pelaksanaannya rata-rata prosesnya cepat dan mediasinya dapat dituntaskan dalam waktu relative cepat. Namun, persoalan jangka waktunya itu tergantung juga dari jenis permasalahan yang ada namun saya rasa sangat efektif dalam mencapai target penyelesaiannya”. (Hasil wawancara Iptu AJ, 06 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa untuk pencapaian tujuan dalam pendekatan *problem solving* sudah efektif dengan melihat upaya-upaya dan tahapan-tahapan yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dengan berkoordinasi bersama aparat desa, melakukan pemanggilan atau penyampaian rapat secara mufakat di Kantor Desa yang melibatkan Babinsa, Aparat Kepala Desa dan kedua belah pihak yang bersengketa atau yang bermasalah dengan jangka waktu pelaksanaan *problem solving* tersebut tergantung dari jenis permasalahan atau tingkat persoalannya serta telah mencapai sasaran penyelesaian masalahnya dengan kedua belah pihak telah menerima apa yang disepakati dalam *problem solving*.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait pencapaian tujuan yaitu:

“Pencapaian tujuan dalam hal tahapan-tahapan atau upaya serta jangka waktu dan sasaran dalam *problem solving* yaitu sampai hari ini masih berjalan dengan baik dan selalu berkomunikasi dengan pemerintah serta masyarakat, adapun mengenai jangka waktunya dalam *problem solving* itu ada dalam hitungan jam, hitungan hari atau minggu. Namun, tidak ada yang sampai dalam satu bulan yang pernah saya hadapi. Jadi, lama waktunya itu tergantung dari kerumitan masalah yang terjadi antara kedua belah pihak. Mengenai sasaran dari *problem solving* ini menurut kami selaku Bhabinkamtibmas itu mengenai apa yang telah disampaikan oleh komandan

kami mengenai arahan-arahan yang disampaikan dilapangan sampai saat ini belum ada keluhan dari masyarakat artinya sudah mencapai sasaran serta berjalan dengan baik dan lancar.” (Hasil wawancara Aipda BH, 07 Juni 2022)

Hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa untuk pencapaian tujuan dalam pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas sudah efektif dimana dalam tahapan pelaksanaannya Bhabinkamtibmas berkomunikasi dengan pemerintah dan masyarakat serta waktu pelaksanaannya mempunyai jangka waktu tertentu dalam penyelesaian *problem solving* tersebut, proses penyelesaiannya bisa diselesaikan dalam hitungan jam, hari atau minggu dan lamanya waktu dalam proses penyelesaiannya tergantung dari kerumitan masalah yang terjadi antara masyarakat yang bersengketa. Pelaksanaan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas sudah mencapai sasaran hal itu dikarenakan setiap arahan-arahan atau metode-metode dalam pendekatan *problem solving* sudah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak adanya keluhan dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu tentang pencapaian tujuan yaitu:

“Iya Alhamdulillah kalau dari segi pencapaian tujuan kalau menurut saya upaya dalam tahapan yang kami lakukan itu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah terus kami dengar masing-masing pendapat dari kedua belah pihak, setelah kami mendengar dari kedua belah pihak, baik kami, dari Kepala Desa dan juga Babinsa memberikan masukan sekaligus solusi dan mengenai waktu pelaksanaan *problem solving* jangka waktunya tergantung dari permasalahannya kalau memang tidak terlalu sulit kami bisa menyelesaikannya hari itu juga, tapi kalau agak sulit yah..biasa kami selesaikan selama 2-3 hari serta mengenai sasaran ini Alhamdulillah kalau menurut saya sudah cukup baik bahkan bisa dikatakan baik karena masyarakat juga puas karena kriteria-kriteria dari *problem solving* itu yang

penting pada dasarnya kedua belah pihak kami pertemuan dan mencari solusi untuk kedua belah pihak yang bersengketa”. (Hasil wawancara Aipda EN, 09 Juni 2022)

Hasil wawancara dengan informan di atas bahwa Bhabinaktibmas dalam pencapaian tujuan *problem solving* melalui beberapa tahapan seperti memanggil kedua belah pihak yang bersengketa kemudian mendengar apa permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut setelah itu Bhabinaktibmas, Kepala Desa dan juga Babinsa memberikan masukan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun jangka waktu dalam pelaksanaan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat yaitu dapat diselesaikan selama dua sampai tiga hari tergantung dari tingkat kesulitan yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas. Dalam kegiatan *problem solving* tersebut sudah mencapai sasarannya dengan efektif dimana masyarakat yang bersengketa merasa puas dengan hasil mediasinya dengan dipertemukannya kedua belah pihak yang bersengketa dan mencari solusi bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait dengan Pencapaian tujuan yaitu:

“Alhamdulillah dalam hal pencapaian tujuan kami sebagai Bhabinkamtibmas itu melakukan beberapa tahapan dan upaya-upaya kami itu dalam pendekatan *problem solving* ini seperti berkoordinasi dengan pemerintah desa, kepala dusun, ketua RT dan juga mengikutsertakan babinsa dalam penyelesaian masalah masyarakat. Jadi kami mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah ini lalu kami musyawarahkan secara kekeluargaan supaya sasaran yang ingin dicapai dalam *problem solving* ini bisa tercapai begitu. Kemudian mengenai waktu pelaksanaannya itu tergantung dengan tingkat masalah yang ada yah, jadi ada

yang bisa diselesaikan dengan cepat ada juga yang sampai 2 atau 3 hari baru bisa kami selesaikan”. (Hasil wawancara dengan Aiptu D, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas dalam menjalankan pendekatan *problem solving* dimasyarakat sudah efektif karena Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa dan juga mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa lalu mengadakan mediasi secara musyawarah atau secara kekeluargaan agar sasaran dari hasil mediasi melalui *problem solving* dapat tercapai dengan baik dan diterima oleh masyarakat yang bersengketa. Dalam waktu pelaksanaannya mempunyai jangka waktu tertentu dalam penyelesaiannya tergantung dari tingkat kesulitan masalah yang terjadi dimasyarakat dan biasanya Bhabinkamtibmas dengan kolaborasi dengan aparat Pemerintah Desa mampu menyelesaikannya selama dua sampai tiga hari.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Kepala Dusun di Kantor Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone terkait dengan Pencapaian tujuan yaitu:

“yah menurut saya dalam hal ini sudah bagus yah.. karena keterlibatan Bhabinkamtibmas di desa dalam menyelesaikan masalah itu sudah baik dalam menjalankan tahapan-tahapannya seperti selalu melibatkan aparat pemerintah desa, babinsa dan juga melibatkan warga yang bermasalah kemudian dilakukan mediasi melalui *problem solving* tadi secara msuyawarah dan kalau ada masalah yang diselesaikan itu waktunya tidak lama paling selama 2 hari sudah selesai serta sasarannya juga sudah tercapai”. (Hasil wawancara dengan Kadus M, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan pencapaian tujuan dapat diketahui bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dimasyarakat sangat membantu masyarakat terutama dalam menyelesaikan

masalah yang ada serta dalam proses tahapannya Bhabinkamtibmas melibatkan aparat pemerintah desa, babinsa dan juga mengikutsertakan masyarakat yang bersengketa untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang terjadi melalui pendekatan *problem solving* secara musyawarah. Waktu penyelesaiannya pun tidak memakan waktu yang lama, masalah yang terjadi dapat Bhabinkamtibmas selesaikan selama dua hari dan telah mencapai sasaran yang diharapkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Ketua RT di rumahnya terkait dengan pencapaian tujuan yaitu:

“Yah kalau dalam hal pencapaian tujuan diadakannya *problem solving* ini itu kan supaya damai tujuannya itu.. yah rata-rata kalau masalah damainya selalu damai tapi ada juga yang tidak karena biasakan kalau disinikan biasa tidak sanggup karena orangnya keras kadang tidak bisa dimediasi, kadang kita bawa saja ke Polsek tetapi rata-rata disini kalau sudah dimediasi itu sudah selesai tidak ada yang diperpanjang kecuali kalau sengketa tanah kan biasa memang diperpanjang sampai di pengadilan tapi kalau masalah kerusuhan selalunya selesai disini dan soal tahapannya itu yah memanggil tokoh masyarakat, memanggil ketua RT untuk dimediasi. Dalam waktu pelaksanaannya itu tergantung dari orang yang akan dimediasikan tapi rata-rata itu satu sampai dua hari sudah selesai jadi jarang sekali kalau tidak selesai permasalahannya karena banyak yang turun tangan seperti kepala Desa, Kepala Dusun, Babinsa yang saling membantu jadi, biasanya masalahnya cepat selesai”. (Hasil wawancara dengan AB, 07 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan pencapaian tujuan dapat dikatakan bahwa *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat sudah mencapai tujuannya dimana dalam kegiatan mediasi melalui *problem solving* tersebut berhasil dimediasi dengan baik dan tidak berkepanjangan. Tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuannya pun sudah dilaksanakan dengan baik seperti selalu melibatkan tokoh masyarakat yaitu Aparat pemerintah desa, ketua RT

dalam proses mediasinya. Jangka waktu penyelesaian masalah nya melalui pendekatan *problem solving* ini bervariasi ada yang bisa diselesaikan selama satu sampai dua hari tergantung dari kerumitan masalah yang akan diselesaikan dan juga adanya sinergi antara Kepala Desa, Kepala Dusun, Babinsa sehingga masalah yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas melalui mediasi dengan pendekatan *problem solving* dapat cepat terselesaikan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat dirumahnya terkait dengan pencapaian tujuan yaitu:

“Iya sudah sesuai karena itu semua sudah diselesaikan dengan baik yah.. kalau saya sudah saya benarkan karena tahapan dalam pencapaian tujuan dari pemecahan masalah kami kemarin itu kasus sengketa batas tanah sudah sesuai dengan yang kami juga harapkan dan sasarannya juga sudah bagus yah, karena kedua belah pihak sudah berhasil di mediasi dan sudah disepakati bersama begitu”. (Hasil wawancara dengan SB, 09 Juni 2022)

Selanjutnya berdasarkan yang terjadi di lapangan dan apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa masyarakat yang pernah di mediasi melalui *problem solving* oleh Bhabinkamtibmas sudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dimana tahapan dalam penyelesaian masalah yang dialaminya yaitu kasus sengketa batas tanah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan dan sasaran yang diharapkan oleh masyarakat yang bersengketa tersebut sudah mencapai harapan yang diinginkan dan hasil dari mediasi sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat di rumahnya terkait dengan pencapaian tujuan yaitu:

“Kalau menurut saya yah, pencapaian tujuan dari diadakannya *problem solving* ini untuk menyelesaikan masalah sudah bagus karena

Bhabinkamtibmas selalu mengikutsertakan juga aparat pemerintah desa yaitu kepala dusun atau ketua RT dan biasanya masalah yang diselesaikan itu tidak lama sudah selesai paling satu atau dua hari saja dan sasaran dari pemecahan masalah kami juga sudah sesuai dengan yang kami inginkan bersama juga yang masalah kami kemarin sengketa tanah setelah ikut musyawarah itu saya dan orang yang saya bermasalah itu memutuskan menetapkan batas tanah kami sesuai surat-surat kami dan dikasih tanda yaitu pohon atau batu ”. (Hasil wawancara dengan MA, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanaan mediasi melalui *problem solving* oleh Bhabinkamtibmas sudah berjalan dengan baik dimana Bhabinkamtibmas selalu melibatkan dan bersinergi dengan Aparat pemerintah desa dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada sehingga dalam waktu penyelesaian masalahnya bisa dengan cepat ditangani oleh Bhabinkamtibmas serta sasaran dari mediasinya telah mencapai tujuan yang diharapkan bersama oleh masyarakat yang bersengketa.

Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, bahwa aspek pencapaian tujuan dalam pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam pembinaan kamtibmas sudah berjalan efektif dalam pelaksanaannya, dalam hal ini upaya dan tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaannya telah dijalankan dengan baik dimana tahapan yang dijalankan Bhabinkamtibmas beracuan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan menerima laporan aduan dari masyarakat terkait salah satu masalah yang pernah di mediasi yaitu kasus sengketa batas tanah kemudian merumuskan masalah dengan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak lalu mencari tahu terkait penyebab masalah tersebut kemudian senantiasa bersinergi dengan

Aparat pemerintah desa, Babinsa, dan tokoh masyarakat setempat dengan mengikutsertakan masyarakat yang bersengketa atau kedua belah pihak yang memiliki masalah. Jangka waktu pelaksanaan dalam kegiatan *problem solving* ini memiliki jangka waktu relative cepat dalam penyelesaiannya, rata-rata permasalahan yang diselesaikan secara mediasi melalui *problem solving* dapat diselesaikan satu atau dua hari sehingga sasaran mediasi yang ingin dicapai dalam kegiatan *problem solving* yang penyelesaiannya melalui musyawarah dan secara kekeluargaan telah sesuai yang diharapkan bersama terlebih oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Integrasi

Integrasi adalah ukuran kemampuan organisasi untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengembangkan konsensus. Namun pada intinya, sosialisasi lebih menekankan pada bagaimana proses sosialisasinya.

Problem Solving/pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan ke rumah-rumah masyarakat (DDS), melakukan sambang kepada tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan sosialisasinya bersinergi dengan beberapa pihak yaitu aparat Pemerintah Desa, Babinsa dan tokoh masyarakat yang dalam proses sosialisasinya memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan toleransi.

Tabel 4.8 Bentuk-bentuk Integrasi Bhabinkamtibmas

No	Integrasi		
	Sosialisasi	Komunikasi	Konsensus
1	<p>Pembinaan dan penyuluhan (Binluh); Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>	<p>Tatap Muka; Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang rencana aksi dalam hal peningkatan keselamatan dan keamanan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas pada setiap kesempatan, seperti seusai shalat Jum'at di masjid atau kegiatan sosial lainnya.</p>	<p>- Koordinasi lintas sektoral; Bhabinkamtibmas berupaya membangun kemitraan dalam rangka pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan/penanganan masalah yang dapat diselesaikan secara musyawarah. -Terobosan Kreatif; pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, dll</p>

Sumber: Wawancara aparat Bhabinkamtibmas Polsek Kahu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kahu di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait integrasi yaitu:

“Saya kira para Bhabinkamtibmas ini dalam lingkup di wilayahnya masing-masing itu dalam penjelasan *problem solving* ini, mereka itu setiap hari jumat disampaikan bahwa bila ada permasalahan-permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan untuk ditingkat desa masing-masing, kalau sudah dalam tingkat ranah hukum barulah dialihkan kesini. Bentuk sosialisasinya yaitu disampaikan pada saat setelah shalat jumat oleh Bhabinkamtibmas kepada para jama’ah Masjid dan pada saat ada pertemuan-pertemuan ditingkat desa, kita selesaikan ditingkat desa dulu dengan pemecahan-pemecahan *problem solving*”. (Hasil wawancara Iptu AJ, 06 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwa Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam mengsosialisasikan atau menginformasikan pendekatan *problem solving* di wilayah atau di desa binaanya masing-masing sudah menyeluruh yang apabila ada permasalahan-permasalahan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan hal itu disampaikan setiap hari jumat yaitu setelah selesai melaksanakan ibadah shalat jumat di Masjid dan pada saat dilakukan pertemuan-pertemuan ditingkat desa bahwa apabila ada permasalahan dimasyarakat sebaiknya diselesaikan dulu di tingkat desa dengan pendekatan *problem solving*.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu terkait dengan Integrasi yaitu:

“Jadi cara kami atau upaya kami dalam proses integrasi atau sosialisasi yaitu sebelumnya selama kita melakukan DDS (*Door to Door System*) atau dari pintu ke pintu atau berkunjung kerumah warga, kita ada orang-orang tertentu yang kita percayakan untuk diambil nomor teleponnya sewaktu-waktu kita ada kebutuhan atau bilamana mereka yang sudah diambil nomor teleponnya melaporkan apabila ada permasalahan yang mau diselesaikan dan juga kita dilapangan selalu bersinergi untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah atau desa binaan agar tercipta kamtibmas.” (Hasil wawancara dengan Aipda BH, 07 Juni 2022)

Hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas dalam mengsosialisasikan pendekatan *problem solving* dimasyarakat yaitu melalui *Door to Door System* (DDS) atau dari pintu ke pintu dengan melakukan kunjungan kerumah masyarakat setempat serta mempercayakan apabila ditemukan suatu permasalahan dimasyarakat untuk segera melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas serta pada kegiatan dilapangan Bhabinkamtibmas juga bersinergi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk senantiasa selalu bekerjasama dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat di wilayah atau desa binaanya masing-masing.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu terkait dengan Integrasi yaitu:

“Iya sesuai dengan tupoksi kami, kami melakukan sambang atau setiap melakukan DDS (*Door to Door System*) ke masyarakat, kami selalu memberikan arahan atau memberikan gambaran bahwa sebisa mungkin mereka tidak terjadi masalah. Kami juga selalu mengarahkan ke masyarakat atau memberikan arahan dan pandangan masyarakat bahwa kalau bisa jangan berusaha atau sebisa mungkin menghindari masalah supaya tidak terjadi gesekan antara kelompok atau pribadi di Desa”. (Hasil wawancara dengan Aipda EN, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwa proses integrasi Bhabinkamtibmas dengan pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas yaitu rutin melakukan kegiatan sambang atau *Door to Door System* serta aktif memberikan arahan dan himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan baik masalah antar kelompok maupun masalah antar pribadi di masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait dengan Integrasi yaitu:

“Iya kalau sosialisasi kami terutama di desa binaan kami itu kami selalu rutin biasanya melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, selalu juga kami menghimbau kepada masyarakat itu untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban kalau ada masalah juga kami selalu mengupayakan penyelesaiannya itu secara musyawarah atau melalui *problem solving* terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Aiptu D, 09 Juni 2022)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan integrasi dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas dalam proses integrasi *problem solving* dimasyarakat rutin berkunjung kerumah masyarakat untuk menyampaikan dan menghimbau masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban dan apabila ditemukan masalah untuk dapat diselesaikan secara musyawarah melalu mediasi secara *problem solving* yaitu secara kekeluargaan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Kepala Dusun di Kantor Desa Balle terkait dengan Integrasi yaitu :

“Sosialisasinya bagus sekali dimasyarakat terutama dalam menyelesaikan permasalahan begitu atau *problem solving* dimasyarakat. Dia biasanya bagi yang bermasalah memanggil kedua belah pihak disitulah lalu diselesaikan semua secara *problem solving* yaitu secara musyawarah dan secara kekeluargaan begitu”. (Hasil wawancara dengan Kadus M, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan integrasi yaitu dapat dikatakan bahwa tokoh masyarakat yang juga dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan *problem solving* menilai bahwa sosialisasi Bhabinkamtibmas sudah berjalan dengan baik dimasyarakat dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara musyawarah atau kekeluargaan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu ketua RT dirumahnya terkait dengan Integrasi yaitu:

“yah kalau Bhabinkamtibmas disini itu cukup aktif dimasyarakat, biasanya datang disetiap ada kegiatan sosial, rapat, dan juga selalu berkomunikasi dengan baik di masyarakat sehingga setiap adanya permasalahan yang ada di masyarakat itu dapat diselesaikan dengan baik melalui *problem solving* ini”. (Hasil wawancara dengan AB, 08 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan integrasi dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas cukup aktif dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dimasyarakat sehingga setiap ditemukannya permasalahan-permasalahan di masyarakat itu dapat diketahui oleh Bhabinkamtibmas dan dapat diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi dengan pendekatan *problem solving*.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah dimediasi melalui *problem solving* terkait dengan integrasi yaitu:

“sosialisainya Bhabinkamtibmas menurut saya sendiri itu sudah bagus terutama dalam menyelesaikan masalah secara baik tapi kalau dari sosialisasinya saya sendiri masih kurang tau mungkin karena saya juga tidak sering bertemu dengan Bhabinkamtibmas tapi tidak tau saya kalau orang lain pendapatnya seperti apa. (Hasil wawancara dengan SB, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan integrasi dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas di masyarakat sudah cukup baik dalam menyelesaikan masalah secara *problem solving* tetapi dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi Bhabinkamtibmas belum secara maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang mengetahui bentuk-bentuk sosialisasi yang biasanya dijalankan oleh Bhabinkamtibmas khususnya di desa binaanya.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat dirumahnya terkait dengan integrasi yaitu:

“yah kalau Bhabinkamtibmas dalam setiap ada masalah itu selalu ada dan ikut menyelesaikan dengan baik masalah masyarakat. Tapi kalau saya sendiri merasa sosialisasinya saya kurang tau yah tapi kalau biasanya itu kalau ada masalah diselesaikan dengan baik. (Hasil wawancara dengan MA, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan integrasi dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya dalam pembinaan kamtibmas sudah berjalan dengan baik, kemampuan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dimasyarakat juga sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui proses sosialisasi seperti apa yang biasanya dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dimasyarakat terutama dalam menyampaikan persoalan kamtibmas tersebut.

Dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas terkait dengan Integrasi bahwa proses integrasi dalam hal ini kemampuan sosialisasi dan komunikasi Bhabinkamtibmas dalam mengsosialisasikan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas belum sepenuhnya efektif dimana Bhabinkamtibmas katanya cukup aktif berkunjung kerumah-rumah masyarakat dengan melakukan beberapa kegiatan seperti sambang dan *Door to Door System* atau dari pintu ke pintu dimana dalam kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas menyampaikan dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif. Namun kenyataannya masih

adanya beberapa masyarakat yang kurang / masih belum mengetahui sosialisasi-sosialisasi seperti apa saja yang biasanya rutin di jalankan oleh Bhabinkamtibmas khususnya di desa binaan masing-masing dan belum mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas di desanya sehingga proses integrasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di desa binaanya belum secara merata.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini mungkin terkait dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan dan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam hal ini terkait dengan bagaimana Bhabinkamtibmas mampu menyesuaikan diri di masyarakat serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan mampu menempatkan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kahu di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait Adaptasi yaitu:

“Iya Bhabinkamtibmas ini sudah sangat dekat dengan masyarakat karena mereka itu dimanakala ada kegiatan baik kegiatan sosial semua kegiatan yang terjadi yang ada di wilayah mereka itu hadir bersama Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas. Jadi ini Bhabinkamtibmas tidak bekerja sendiri, mereka selalu berkolaborasi dengan 3 pilar ini yaitu Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. (Hasil wawancara Iptu AJ, 06 Juni 2022)

Hasil wawancara dengan informan diatas bahwa Bhabinkamtibmas dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan masyarakat di Desa Binaanya sudah berjalan dengan baik karena pada saat diadakan kegiatan seperti kegiatan sosial Bhabinkamtibmas selalu ikut serta bersama dengan Kepala Desa sehingga

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya tidak bekerja sendiri akan tetapi juga bekerjasama dengan Babinsa, Kepala Desa dan juga masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu yang terkait dengan Adaptasi yaitu:

“Dalam hal adaptasi Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai penengah yang tidak berat sebelah, tidak mendukung salah satunya jadi bagaimana caranya kita atau langkah-langkah kita supaya kedua belah pihak ini mengerti kita dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dari kedua belah pihak.” (Hasil wawancara dengan Aipda BH, 07 Juni 2022)

Hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dalam beradaptasi dengan lingkungannya khususnya pada pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dimana Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai penengah yang tidak mendukung atau memihak salah satu pihak yang bersengketa dengan menyampaikan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait Adaptasi yaitu:

“Untuk beradaptasi dengan masyarakat kami harus tau dulu apa keluhan masyarakat, terus apa yang menjadi kebiasaan masyarakat ketika mendapatkan masalah atau apa yang mereka inginkan. Itulah yang kami kaji, yang kami dengar supaya kami bisa memberikan solusi kepada mereka”. (Hasil wawancara dengan Aipda EN, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwasanya Bhabinkamtibmas dalam kegiatan *prblem solving* dimasyarakat mencari tahu terlebih dahulu mengenai masalah atau keluhan di masyarakat. Selanjutnya dari apa yang telah disampaikan oleh masyarakat Bhabinkamtibmas

kemudian mengkaji dan menganalisa masalahnya serta mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone terkait adaptasi yaitu:

“Berbicara mengenai adaptasi yah kami sebagai Bhabinkamtibmas itu selalu menyesuaikan diri di masyarakat dengan apa yang dikeluhkan masyarakat atau masalah apa yang terjadi dimasyarakat itu kami selalu mencari tahu dan mencari solusinya supaya masalah yang sedang dihadapi masyarakat itu dapat diselesaikan dengan baik.” (Hasil wawancara dengan Aiptu D, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa adaptasi yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas di masyarakat khususnya di desa binaanya sudah berjalan dengan baik karena bhabinkamtibmas selalu mencari tahu apa keluhan atau permasalahan yang sedang dialami oleh warga binaanya. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut bhabinkamtibmas kemudian mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh warga desa binaanya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Kepala Dusun di Kantor Desa Balle terkait dengan adaptasi yaitu:

“Yah kalau soal adaptasi, Bhabinkamtibmas ini selalu menyesuaikan diri dimasyarakat dengan baik yah, karena bhabinkamtibmas ini cukup aktif dimasyarakat”. (Hasil wawancara dengan Kadus M, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas sudah menyesuaikan diri dengan baik dimasyarakat karena Bhabinkamtibmas cukup aktif dalam beradaptasi dimasyarakat khususnya di desa binaanya.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas di desanya sehingga proses adaptasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas belum secara menyeluruh sehingga proses adaptasinya dapat dikatakan belum maksimal.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu ketua RT dirumahnya terkait dengan adaptasi yaitu:

“yah kalau adaptasinya Bhabinkamtibmas, dia itu istilahnya kalau ada disini ada orang yang berkerumun atau duduk-duduk disini pasti singgah dia itu kan jadi, kalau dia itu dimata masyarakat itu bagus, dan tidak ada masalah serta itu juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial”. (Hasil wawancara dengan AB, 08 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan adaptasi dapat dikatakan bahwa Bhabinkamtibmas sudah menyesuaikan diri dengan baik dimasyarakat dengan melakukan pendekatan secara langsung dan aktif ikut serta dalam kegiatan sosial dimasyarakat seperti gotong royong dan kerja bakti.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah dimediasi melalui *problem solving* terkait dengan Adaptasi yaitu:

“Dalam proses adaptasinya kalau menurut saya itu sudah bagus yah karena Bhabinkamtibmas sudah menyesuaikan diri dengan baik kepada kami yang bersengketa dan mencari tahu mengenai apa yang kami keluhkan jadi setiap ada masalah itu bisa ditangani dengan baik.” (Hasil wawancara dengan SB, 09 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan adaptasi yaitu dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas dimasyarakat telah menyesuaikan diri dimasyarakat terkait dengan kebutuhan dan apa yang dikeluhkan masyarakat terutama kepada kedua belah pihak yang sedang

bersengketa sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik secara musyawarah atau kekeluargaan.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah di mediasi melalui *problem solving* terkait dengan adaptasi yaitu:

“Sudah bagus kalau menurut saya, karena masalah yang ditanganinya itu dapat diselesaikan secara musyawarah secara kekeluargaan karena Bhabinkamtibmas biasanya itu selalu mencari tahu mengenai apa yang terjadi di masyarakat dan mengusahakan menyelesaikannya secara baik pula.” (Hasil wawancara dengan MA, 09 Juni 2022)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan integrasi dapat diketahui bahwa dalam proses adaptasi Bhabinkamtibmas sudah menyesuaikan diri dengan baik dimasyarakat, informan juga menambahkan bahwa Bhabinkamtibmas cukup aktif mencari tahu apa permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat dan mengupayakan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dari beberapa informan diatas bahwa Bhabinkamtibmas dalam proses adaptasi dalam hal ini kemampuan menyesuaikan diri melalui pendekatan *problem solving* sudah efektif dilihat dari kemampuan Bhabinkamtibmas menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimasyarakat dengan rutin mencari tahu keluhan atau permasalahan apa yang dihadapi masyarakat kemudian beradaptasi langsung dimasyarakat dan cukup aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya serta Bhabinkamtibmas mengupayakan terbentuknya hubungan yang baik antara dirinya dengan masyarakat. Dalam pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas selalu

bersinergi dengan Aparat pemerintah desa, babinsa dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat agar tercipta situasi yang kondusif.

C. Pembahasan

Penelitian ini terkait dengan Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi dari Pendekatan *Problem Solving* dalam pembinaan kamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone.

1. Pencapaian Tujuan

Pada pembahasan pencapaian tujuan yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Menurut Steers dalam Daniarsyah (2019) pencapaian tujuan yaitu mencapai suatu tujuan yang diinginkan berarti bahwa upaya penuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya tujuan akhir diperlukan tahapan-tahapan, baik untuk mencapai bagian dari tahapan tersebut, maupun memiliki jangka waktu yang diperlukan oleh tahapan tersebut.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait Aspek Pencapaian Tujuan dengan apa yang di uraikan di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan dapat diketahui bahwa pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas yang dijalankan oleh Bhabinkamtibas dalam pelaksanaannya selalu bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan dan menyelesaikan setiap tahapan-tahapan dari kegiatan

problem solving. *Problem solving* dianggap sebagai metode pemecahan masalah yang proses penyelesaiannya beracuan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bhabinkamtibmas melalui beberapa tahapan yakni Bhabinkamtibmas terlebih dahulu mendapat laporan/aduan dari masyarakat yaitu mengenai kasus sengketa batas tanah kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan terkait masalah tersebut dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat guna mencapai sasaran yang diharapkan serta dalam proses memecahkan masalah yang ada dilakukan secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan sehingga tidak sampai masuk ke ranah hukum. Jangka waktu penyelesaian masalah dalam hal ini kasus sengketa batas tanah mayoritas dapat diselesaikan dengan cepat yaitu sekitar satu hari yaitu pada saat proses mediasi berlangsung.

Jadi dapat diartikan bahwa pencapaian tujuan pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone sudah berjalan efektif sebagai suatu metode yang digunakan dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada dimasyarakat. Salah satu masalah yang pernah diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas dan berhasil diselesaikan yaitu masalah kasus sengketa batas tanah dengan melakukan beberapa tahapan yaitu dengan menerima laporan aduan masyarakat kemudian memanggil serta bersinergi dengan beberapa pihak seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat kemudian kedua belah pihak dipertemukan dalam satu ruangan untuk diadakan mediasi melalui alternatif

problem solving yang dilakukan secara musyawarah. Dengan keterlibatan tiga pilar Bhabinkamtibmas, babinsa dan tokoh masyarakat yaitu kepala dusun dan ketua RT dan juga menyertakan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan lancar sehingga waktu dalam penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mencapai sasaran yang telah diharapkan bersama dan dari hasil mediasi tersebut kedua belah pihak memutuskan untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan sertifikat/surat-surat yang dimiliki keduanya dan melakukan pengukuran dan penetapan batas dengan penanaman pohon atau menyimpan batu ditanah tersebut sebagai penanda batas tanah dari kedua belah pihak.

2. Integrasi

Menurut Steers dalam Daniarsyah (2019), integrasi merupakan ukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan dalam hal konsensus. Integrasi dalam hal ini menyangkut proses sosialisasi.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Integrasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan selama di lapangan dapat diketahui bahwa Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana kegiatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas melaksanakan sosialisasinya dengan melibatkan dan bersinergi dengan jajaran pemerintah desa, Babinsa dan tokoh masyarakat sehingga sosialisasi yang dilakukan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Bentuk sosialisasi yang dijalankan di masyarakat yaitu melakukan sambang/kunjungan ke rumah-rumah (*door to door system*),

melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat, melakukan tatap muka yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas kemudian melakukan Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan, toleransi yang diarahkan terwujudnya situasi masyarakat yang aman dan tertib. Adapun dari apa yang telah disampaikan oleh masyarakat dari segi pemahaman masyarakat terkait dengan pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas sudah dipahami dengan baik, sebagaimana yang terjadi dilapangan dan dari pengetahuan masyarakat yang pernah dimediasi melalui *problem solving* dalam hal ini mengenai masalah kasus sengketa batas tanah yang sudah diselesaikan dengan baik oleh Bhabinkamtibmas. Namun dari segi sosialisasinya sendiri belum berjalan secara merata dimasyarakat karena masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui bentuk-bentuk sosialisasi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas terkhusus di desa binaanya.

Berdasarkan hasil integrasi yang di uraikan di atas apabila disesuaikan dengan hasil pengamatan atau observasi di lapangan bisa diketahui bahwa integrasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas sudah berjalan dengan baik dimana Bhabinkamtibmas dalam memecahkan masalah di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik namun dalam proses sosialisasinya sendiri belum sepenuhnya efektif dikarenakan Bhabinkamtibmas dalam bersosialisasi dan menyampaikan informasi dimasyarakat mengenai himbauan kamtibmas belum secara merata karena dari

hasil wawancara dengan masyarakat masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas itu sendiri dan kurang mengetahui bentuk-bentuk sosialisasinya di masyarakat. Bentuk dari sosialisasi yang dijalankan Bhabinkamtibmas yaitu rutin melakukan sambang, *Door to Door System* atau dari pintu ke pintu untuk menyampaikan / mengsosialisasikan agar masyarakat senantiasa menjaga kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat supaya tercipta situasi yang kondusif terutama dalam menyelesaikan dan memecahkan setiap permasalahan-permasalahan di masyarakat.

3. Adaptasi

Menurut Steers dalam Daniarsyah (2019), adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Adaptasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan selama di lapangan dapat diketahui bahwa metode pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam pembinaan kamtibmas secara umum Bhabinkamtibmas di masyarakat mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat khususnya masyarakat yang pernah di mediasi melalui *problem solving* dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya.

Dalam proses adaptasinya Bhabinkamtibmas dalam kegiatan *problem solving* mampu mempertemukan dan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan bersinergi bersama Babinsa dan tokoh masyarakat dan kemudian apabila ada laporan aduan dari masyarakat Bhabinkamtibmas langsung mencari tahu apa

penyebab masalah tersebut dengan mendatangi masyarakat yang bersengketa dan juga dalam proses mediasi yang dijalankannya Bhabinkamtibmas mampu memahami apa persoalan yang terjadi kemudian merumuskan masalah dan mencari solusi dengan musyawarah bersama dengan kedua belah pihak.

Selanjutnya terkait berdasarkan hasil Adaptasi yang diuraikan di atas apabila di sesuaikan dengan hasil pengamatan atau observasi di lapangan tentang Adaptasi jelas terlihat bahwa Bhabinkamtibmas dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya sudah menyesuaikan diri dengan efektif dimasyarakat terutama dalam memediasi setiap permasalahan yang ada melalui pendekatan *problem solving* yang dilakukan secara musyawarah dan atau secara kekeluargaan antara masyarakat/ kedua belah pihak yang bersengketa dengan melakukan pemanggilan dan mempertemukan kedua belah pihak dalam satu ruangan bersama dengan Babinsa dan tokoh masyarakat yang mana dalam proses mediasi tersebut Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator, fasilitator atau penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa selain dalam kegiatan *problem solving* Bhabinkamtibmas juga cukup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti kegiatan gotong royong, rapat dengan tokoh masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bhabinkamtibmas juga dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dilapangan Bhabinkamtibmas apabila menerima laporan dari masyarakat langsung mencari tahu persoalan apa yang sebenarnya terjadi dengan mendatangi pihak-pihak yang bermasalah dan juga dalam setiap kesempatan rutin menyampaikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas pendekatan *problem solving* dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone, metode pendekatan pemecahan masalah itu sendiri dikaji dari perspektif berikut.

1. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa dari segi pentahapan pelaksanaannya pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone yang didasari oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dinyatakan telah berjalan efektif sebagai suatu metode yang digunakan dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada dimasyarakat karena telah memenuhi rangkaian tahapan dalam pelaksanaannya yaitu menerima laporan dari masyarakat, mencari tahu dan merumuskan masalah kemudian memanggil pihak yang terkait serta bersinergi dengan beberapa pihak seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat kemudian kedua belah pihak dipertemukan dalam satu ruangan untuk diadakan mediasi melalui alternatif *problem solving* yang dilakukan secara musyawarah dan proses mediasi dapat berjalan dengan lancar sehingga waktu dalam penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mencapai sasaran yang telah diharapkan bersama dan dari hasil mediasi tersebut kedua belah pihak memutuskan untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan sertifikat/surat-surat yang dimiliki keduanya.

2. Integrasi, proses sosialisasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas dinyatakan belum berjalan secara efektif hal ini dilihat dari masih ada masyarakat yang belum mengetahui bentuk-bentuk sosialisasi Bhabinkamtibmas dimasyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas ini belum merata di masyarakat.
3. Adaptasi, dalam hal ini kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menyesuaikan diri di masyarakat sudah berjalan dengan baik terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari metode pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam pembinaan kamtibmas bahwa Bhabinkamtibmas mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah masyarakat dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam kasus sengketa tanah dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kedua belah pihak memutuskan untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan sertifikat/surat-surat yang dimiliki keduanya.

B. Saran

1. Diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Bhabinkamtibmas dapat menerapkan metode Pendekatan *Problem Solving* untuk lebih meningkatkan minat dan perhatian terhadap penerapan Pendekatan *Problem Solving* ini sehingga proses Integrasinya di masyarakat lebih optimal.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pelaksanaan *problem solving* ini agar masyarakat mengetahui tujuan kegiatan ini dan masyarakat umum dapat lebih mengetahui tentang Bhabinkamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djamil, Z. (2020). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketrtiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori). *Jurnal Ilmu Hukum Kyadjren*, 5(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.26>
- Aldino, A. putra. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1–8.
- Azhari, C. A. (2018). Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat Di Kelurahan Mugirejo. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 128–142.
- Daniarsyah, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Kusuka Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 3(2), 637.
- Dewi, D. K., Kuncoro, B., & Mahendradi, R. (2018). Efektivitas Dan Efisisensi E-Proucerement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 140.
- Ferdian, E. (2021). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)*.
- Krisnan. (2021, June 26). *6 Pengertian Metode Problem Solving (pemecahan Masalah) menurut ahli*. Meenta.Net. <https://meenta.net/metode-problem-solving/>
- M. Prawiro. (2018, November 7). *Pengertian Efektivitas adalah: Kriteria, Aspek, dan Contoh Efektivitas*. Maxmanore.Com. <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>
- Maulidya, A. (2018). Berpikir Dan Problem Solving. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 4(1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/1381>
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676>

- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2), 5.
- Nurlina, Mahsyar, A., & Riskasari. (2021). Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Di Puskesmas Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. *Journal Ilmu Administrasi Negara*, 2(3), 1121.
- Ozturk, T., & Guven, B. (2016). Evaluating students' Beliefs in Problem Solving Process: A Case Study. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 12(2), 411–429. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1208a>
- Putra, G. R., & Wahid, A. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 17(1), 26–43.
- Ramadhani, M., Mahsyar, A., & Usman, J. (2016). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 339.
- Rinawati, E., & Mayarni. (2018). Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *Jom Fisip*, 5, 5–6.
- Sartikasari, Hardi, R., & Hartaman, N. (2021). Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. *Journal of Government Studies*, 1(1), 17.
- Sirajuddin, Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem Solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Pelanggaran Hukum Pidana. *Journal of Lex Theory*, 1(4), 116–128.
- Suntono. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tasikmalaya Kota. *JAK Publik (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(3), 144–151.

Internet

- Humas.Polri.go.id.2022. Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Selesaikan Permasalahan Warga. <https://humas.polri.go.id/2022/03/30/bhabinkamtibmas-polsek-kahu-selesaikan-permasalahan-warga/?amp=1>. Diakses pada 30 Maret 2022

Peraturan Undang-undang

- UU No 5 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1
 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 1





Gambar 1. Papan Nama Kantor



Gambar 2. Gedung Polsek Kahu



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kahau Kabupaten Bone pada tanggal 06 Juni 2022



Gambar 4. Wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas



Gambar 5. Wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas



Gambar 6. Wawancara dengan Aparat Bhabinkamtibmas



Gambar 7. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Gambar 8. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Gambar 9. Wawancara dengan masyarakat



Gambar 10. Wawancara dengan masyarakat



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No 5 Telp (0411) 441077 Fax (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 325/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Kapolsek Kahu Bone
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1644/05/C.4-VIII/IV/40/2022 tanggal 23 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HERIWATI
Nomor Pokok : 105611101518
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENDEKATAN PROBLEM SOLVING DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLSEK KAHU KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 April s/d 27 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal

Gambar 11. Surat Izin Penelitian



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BONE
SEKTOR KAHU**

Jl. Aman No 4 Palattae 92767

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Kahu Kabupaten Bone, menerangkan bahwa:

Nama : IIERIWATI
Nim : 105611101518
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas BENAR telah melakukan penelitian di Polsek Kahu Kabupaten Bone, dengan judul penelitian: **"Efektivitas Pendekatan *Problem Solving* Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone"**.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palattae, 27 Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KAHU



INSPEKTUR POLISI SATU NRP 79010455

Gambar 12. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Heriwati
NIM : 105611101518
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Agustus 2022
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursmah, S.Hum.,M.I.P
NBM-964591

BAB I - Heriwati 105611101518

ORIGINALITY REPORT

100% SIMILARITY INDEX

SIMILARITY INDEX

8% INTERNET SOURCES

INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

PUBLICATIONS

3% STUDENT PAPERS

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%


★ irwanmarine87.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches <2%



BAB II - Heriwati 105611101518

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

13%

★ digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography



BAB III - Heriwati 105611101518

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%


★ Wahyuni Wahyuni. "Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas VII SMP Negeri 4 Terbanggi Besar", Justek : Jurnal Sains dan Teknologi, 2018

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Heriwati 105611101518

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On Exclude matches On
Exclude bibliography On



BAB V Heriwati 105611101518

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PHRASES)

2%

★ repository.uinjkt.ac.id
Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP



Heriwati, lahir pada tanggal 23 Agustus 1998 di Desa Nusa, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Anak keempat dari empat bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Tahang dan Almarhumah Rappe. Penulis menempuh pendidikan pertama selama enam tahun di SDN 285 Nusa, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 3 Salomekko, Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Kahu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Strata Satu (S1). Penulis menyelesaikan kuliah S1 pada tahun 2022.